



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun IV Baru Jaya, Desa Jentera Stabat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2018 diwakili kuasanya Candoro Tua Manik, SH, Syahril, SH, dan Muhammad Atmaja Tarigan, SH, ketiganya adalah Advokat atau penasihat hukum pada Kantor Hukum Candoro Tua Manik, SH dan Partners yang beralamat di Perumnas Kelapa Sawit Blok C No. 47 Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Halat, Gang Thabib No.27 Medan, Kelurahan Kota Matsun II, Kecamatan Medan Area, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti semua berkas dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Hal.1 dari 13 hal.Put.No.1371/Pdt.G/2018/PA.Stb.



DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 11 Oktober 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor /Pdt.G/2018/PA.Stb., pada tanggal 18 Oktober 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Nopember 2015, seperti ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/01/XI/2015, tanggal 17 Nopember 2015 yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon selaku kepala rumah tangga mengajak Termohon untuk tinggal di tempat kediaman orang tua Pemohon di Dusun IV Baru Jaya, Desa Jentera Stabat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, akan tetapi Termohon menolak ajakan Pemohon dan memilih untuk tetap tinggal di Rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa dikarenakan Termohon tidak bersedia untuk tinggal bersama Pemohon di tempat kediaman orang tua Pemohon, maka akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa untuk demi tetap menjaga keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon tetap berusaha mengunjungi Termohon dan mengajak Termohon untuk tinggal bersama Pemohon di tempat kediaman orang tua Pemohon, akan tetapi Termohon tetap tidak bersedia untuk memenuhi keinginan Pemohon;
5. Bahwa selama masa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak I , umur 2 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
6. Bahwa meskipun antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Pemohon selaku kepala rumah tangga setiap

Hal.2 dari 13 hal.Put.No.1371/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya tetap memberikan nafkah kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon;

7. Bahwa sekitar bulan Oktober 2017 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon secara tegas menolak untuk tinggal bersama Pemohon dan malah memilih untuk bercerai;
8. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, sedangkan Termohon juga tetap tinggal bersama orang tua Termohon;
9. Bahwa terhadap Perselisihan dan Pertengkaran tersebut pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mendamaikannya, namun upaya tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Pemohon berkeyakinan keutuhan rumah tangga tidak akan dapat di pertahankan kembali;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, dimohonkan kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memanggil para pihak pada suatu hari persidangan yang di tentukan untuk itu dengan memberikan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal.3 dari 13 hal.Put.No.1371/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi Kuasa hukumnya hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: /Pdt.G/2018/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 80/01/XI/2015 tanggal 17 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Deli Serdang dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

Hal.4 dari 13 hal.Put.No.1371/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sekitar tiga tahun yang lalu;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon di Desa Jentera Stabat, sedangkan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Medan, namun Pemohon selalu mengunjungi Termohon di Medan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi dan telah hidup berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi dan telah hidup berpisah sejak satu tahun yang lalu, disebabkan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau diajak hidup bersama dan tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon serta Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan seorang Kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi sering mendengar dan saksi pernah satu kali melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediaman rumah orang tua Termohon, pada saat saksi diajak Pemohon berkunjung, namun saksi tidak ingat lagi pertengkaran mulut antara Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak satu tahun belakangan ini, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan sering kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

Hal.5 dari 13 hal.Put.No.1371/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga kedua belah pihak pernah satu kali mendamaikan Pemohon dengan Termohon di rumah orang tua Termohon setelah hidup berpisah, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi dengan Pemohon;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi II.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sekitar tiga tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon di Desa Jentera Stabat, sedangkan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Medan, namun Pemohon selalu mengunjungi Termohon di Medan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi dan telah hidup berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi dan telah hidup berpisah sejak satu tahun yang lalu, disebabkan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau diajak hidup bersama dan tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon serta Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan seorang Kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi sering mendengar dan saksi pernah satu kali melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediaman rumah

Hal.6 dari 13 hal.Put.No.1371/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon, pada saat saksi diajak Pemohon berkunjung dan dalam pertengkaran mulut antara Pemohon dengan Termohon tersebut, Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak mau bersatu lagi dengan Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak satu tahun belakangan ini, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan sering kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga kedua belah pihak pernah satu kali mendamaikan Pemohon dengan Termohon di rumah orang tua Termohon setelah hidup berpisah, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi dengan Pemohon;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang

Hal.7 dari 13 hal.Put.No.1371/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi Kuasa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1371/Pdt.G/2018/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal.8 dari 13 hal.Put.No.1371/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Majelis menilai bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Mahendra Akbar Syahputra bin Suwarno dan Irwan Bayuda bin Agus Sujono;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama bernama Mahendra Akbar Syahputra bin Suwarno telah menerangkan bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau diajak hidup bersama dan tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Stabat serta Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan seorang Kepala rumah tangga, sehingga akibat dari pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2017 yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama Irwan Bayuda bin Agus Sujono telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan saksi pertama Pemohon yaitu bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau diajak

Hal.9 dari 13 hal.Put.No.1371/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama dan tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Stabat serta Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan seorang Kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu Mahendra Akbar Syahputra bin Suwarno dan Irwan Bayuda bin Agus Sujono, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 *R.Bg.*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah memberikan keterangan menurut apa yang telah dilihat, didengar, dan dialaminya secara langsung terhadap apa yang telah terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa saksi kedua ternyata saksi tersebut mengetahui tentang apa yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 *R.Bg.*, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan pihak keluarga kedua belah pihak pernah satu kali telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal.10 dari 13 hal.Put.No.1371/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus hal mana ditandai dengan tidak bersedianya Termohon selaku isteri Pemohon untuk tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah tetapi memilih untuk tetap tinggal bersama orangtuanya di Medan sementara Pemohon tinggal di Stabat karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, bahkan akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara

Hal.11 dari 13 hal.Put.No.1371/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awwal 1440 *Hijriyyah*. oleh kami **Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Mawardi Lingga, M.A. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi

Hal.12 dari 13 hal.Put.No.1371/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Miharza, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Shobirin Lubis, S.H.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti

Miharza, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1. Biaya ATK	Rp 50.000,00
2. Biaya panggilan	Rp390.000,00
3. Hak Redaksi	Rp 5.000,00
4. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal.13 dari 13 hal.Put.No.1371/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)